

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mengetahui kesesuaian praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas dengan ketentuan Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam. Praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas dilakukan melalui musyawarah keluarga berdasarkan kesepakatan dengan mempertimbangkan kondisi ahli waris, sehingga pembagiannya bervariasi; dalam perspektif Fikih Mawaris belum sepenuhnya sesuai karena tidak selalu mengikuti perbandingan 2:1, namun menurut Kompilasi Hukum Islam masih dapat dibenarkan karena berdasarkan kesepakatan para ahli waris.

Untuk mengetahui kedudukan hak para ahli waris dalam praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas ditinjau menurut Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktik pembagian waris adat di Desa Salakadomas, seluruh anak pewaris baik laki-laki maupun perempuan diakui sebagai ahli waris dan dilibatkan dalam musyawarah keluarga, sehingga kedudukan mereka telah sesuai dengan Fikih Mawaris maupun Kompilasi Hukum Islam karena didasarkan pada hubungan nasab dan tidak terdapat penghilangan hak secara sepihak. Proses pembagian dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, kebutuhan, serta peran masing-masing ahli waris dalam keluarga. Dari perspektif Fikih Mawaris, pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat karena tidak selalu mengikuti perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Namun demikian, menurut Kompilasi Hukum Islam, praktik pembagian melalui musyawarah masih dapat dibenarkan karena memberikan ruang penyelesaian berdasarkan kesepakatan para ahli waris selama dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dengan demikian, dari segi kedudukan ahli waris telah sesuai, tetapi dalam pemenuhan hak masih terdapat perbedaan antara ketentuan Fikih Mawaris dan praktik yang berlaku di masyarakat..

B. Saran

1. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Salakadomas.

Memberikan edukasi berkala mengenai hukum waris Islam melalui pengajian, majelis taklim, atau forum keagamaan lainnya, serta menjelaskan perbedaan antara hibah dan waris khususnya terkait praktik pembagian harta semasa pewaris masih hidup, dan berperan sebagai mediator yang tidak hanya menjaga keharmonisan keluarga tetapi juga memastikan bahwa hak normatif para ahli waris tidak diabaikan dalam proses musyawarah. Peran ini penting untuk menjembatani nilai adat dan ketentuan hukum Islam agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam praktik kewarisan.

2. Bagi Aparat Pemerintahan Desa Salakadomas

Memfasilitasi sosialisasi mengenai Kompilasi Hukum Islam khususnya terkait pembagian waris dan perlindungan hak ahli waris, bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) atau pihak yang kompeten untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta melakukan pencatatan atau dokumentasi kesepakatan pembagian waris agar memiliki kepastian hukum dan mencegah sengketa di kemudian hari. Langkah ini penting untuk memperkuat aspek perlindungan hukum sekaligus mencegah potensi konflik keluarga akibat ketidakjelasan pembagian.

3. Bagi Pengembangan Kajian Akademik

Penelitian ini masih terbatas pada satu desa dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif antar desa atau wilayah guna melihat variasi praktik waris adat, mengkaji lebih dalam dampak sosial dan psikologis dari praktik pembagian waris yang tidak berbasis faraidh, serta meneliti efektivitas sosialisasi hukum waris Islam dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.